



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NOMOR : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PUNCAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan:
 - 1. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4 dprd Kabupaten puncak 1, DPRD Kabupaetn Dapil Puncak 3 dan DPRD Kabupaten Dapil Lany Jaya 1 tidak dapat diterima.
 - 2. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kab/Kota wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 156/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

e. bahwa....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 338);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 106/Kpts/KPU-PUNCAK/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019 Pasca Putusab Mahkamah Konstitusi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 156/Kpts/KPU-PUNCAK/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019;

Memerhatikan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11.08-33/PHPU.DPR-DPRD-/XVII/2019.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor : 155/BA/KPU-PUNCAK/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PUNCAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam amar Putusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 16 Agustus 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK**

ttd,

THEODORUS KOSSAY

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK



MOHAMAD SUGORO

Lampiran I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV PAPUA
 SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
 NOMOR : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK 1
 KABUPATEN/KOTA : PUNCAK
 PROVINSI : PAPUA**

]	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH		SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	JOPPI KATAGAME, S.I,Kom		3082	1
2	PDI PERJUANGAN	8	NOPINUS MAGAI		2689	1
3	PARTAI GERINDRA	4	STEFANYA MURIB		3363	1
4	PARTAI GERINDRA	5	PIN MAGAY		2817	2
5	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	8	PENIUS DEWELEK		2374	1
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	YUNIUS WAKER		2088	2
7	PARTAI DEMOKRAT	5	TIKINUS MAGAI		2521	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	MEDINUS KOGOYA		2126	1
9	PARTAI Keadilan Sejahtera	7	BOAS ALOM		4110	1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK


 MOHAMAD SUGORO

Ditetapkan : Jayapura
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

**KETUA KPU PROVINSI PAPUA
 SELAKU
 KETUA KPU KAB.PUNCAK**
 ttd,

THEODORUS KOSSAY

Lampiran II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV PAPUA
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
NOMOR : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2019
TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK 2
KABUPATEN/KOTA : PUNCAK
PROVINSI : PAPUA**

No	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	ELPIAU HAGABAL	4071	1
3	PARTAI GERINDRA	1	LUKINUS NEWEGALEN, SIP	5000	1
4	PDI PERJUANGAN	4	MANASE WANDIK	5457	1
5	PDI PERJUANGAN	1	OBED MAGAI	4091	2
6	PARTAI DEMOKRAT	1	MENAS MAYAU	6711	1



Ditetapkan : Jayapura
Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

**KETUA KPU PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KPU KAB.PUNCAK
ttd,
THEODORUS KOSSAY**

Lampiran III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV PAPUA
 SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
 NOMOR : 157/Kpts/KPU-PUNCAK/VII/2019
 TENTANG
 PENETAPAN CALON ANGGOTA TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2019

**PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019**

**DAERAH PEMILIHAN : PUNCAK 3
 KABUPATEN/KOTA : PUNCAK
 PROVINSI : PAPUA**

]	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PARTAI NASDEM	1	NEGRO WANIMBO	5324	1
2	PARTAI NASDEM	4	PILEMON TABUNI	4658	2
3	PARTAI HANURA	4	YAMOK DOBENGGEN	5408	1
4	PARTAI HANURA	8	TANIUS KULUA	5111	2
5	PARTAI PKB	4	TENAS ALOM	4233	1
6	PARTAI GERINDRA	10	DESMIN MATUAN	5517	1
7	PARTAI PDIP	2	SIMON HOBORSI	4115	1
8	PARTAI GOLKAR	5	ETAP TABUNI	4213	1
9	PARTAI BERKARYA	1	DIDIMUS KARIHOTA	4056	1
10	PARTAI PKS	1	YULIANUS MURIB	4795	1
11	PARTAI PBB	3	WILLEM TABUNI	3476	1
					1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK


 MOHAMAD SUGORO

Ditetapkan : Jayapura
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2019

**KETUA KPU PROVINSI PAPUA
 SELAKU
 KETUA KPU KAB.PUNCAK
 ttd,**

THEODORUS KOSSAY